



P U T U S A N
Nomor: 81/Pid.B/2012/PN-SGT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI SENGETI, yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **AFRIZAL Als RIZAL Bin MA'AS**;
Tempat lahir : Kerinci (Jambi);
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/15 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : KM.30 Desa Tanjung Pauh 32 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pekerja Harian Lepas;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum, meskipun atas haknya tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa berkehendak menghadap sendiri di persidangan;;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, Tanggal 18 Maret 2012 s/d tanggal 06 April 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 07 April 2012 s/d 22 April 2012;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 81/Pid.B/2012/PN-SGT.



3. Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti sejak tanggal 23 April 2012 s/d 25 April 2012;-----

4. Penahanan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 26 April 2012 s/d 25 Mei 2012;-----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 81/Pen.Pid/2012/PN-SGT tanggal 26 April 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 81/Pen.Pid/2012/PN-SGT tanggal 26 April 2012 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;-----
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 81/Pid.B/2012/PN-SGT atas nama Terdakwa **AFRIZAL Als RIZALBin MA'AS** tersebut;-----

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan;-----
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan;-----
3. Terdakwa yang memberikan keterangan dipersidangan;-----
4. Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:-----



4. 1. Menyatakan ia Terdakwa **AFRIZAL Als RIZAL Bin MA'AS** telah **bersalah melakukan tindak pidana** “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dalam Tindak Pidana “**Pencurian**” melanggar Pasal 362 KUHPidana;-----

4.2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **AFRIZAL Als RIZAL Bin MA'AS** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

4. 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----

Barang Bukti:

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda warna hitam dengan Pol BH 5766 AF;-----
- 1 (satu) buah karung warna putih (yang sudah kotor);-----

(dikembalikan kepada Terdakwa AFRIZAL Als RIZAL Bin MA'AS)

- 6 (enam) Besi tua;-----

(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. ADS);-----

4. 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang seringannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;---

Menimbang, atas Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, atas replik Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap Barang Bukti yang diajukan di muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 29 Maret 2012 No. Reg. Perk : PDM-36/SGT/04/2012 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **AFRIZAL Als RIZAL Bin MA'AS** pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada waktu lain pada bulan Maret 2012 bertempat di PT. ADS Desa Tanjung Pauh Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil sesuatu barang berupa 6 (enam) Keping Besi Tua seberat kurang lebih 30 Kg yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban PT. ADS, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada hari tersebut diatas sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa berada di PT. ADS tepatnya di lokasi Pembuangan limbah atau sampah janjangan buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit saat sedang mengumpulkan Janjangan Buah Kelapa Sawit melihat 1 (satu) Kepingan Besi Tua yang akhirnya terdakwa mengambilnya dan mengumpulkan di lokasi tersebut sehingga terkumpul 6 (enam) Keping Besi Tua dan Terdakwa memasukkan besi tua tersebut seluruhnya kedalam karung yang terdakwa temukan di lokasi tersebut kemudian terdakwa bawa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Astrea Warna Hitam No. Pol. BH 5766 AF milik Terdakwa sendiri yang diletakkan ditengah-tengah antara stang SPM tersebut dengan tempat duduk (jok motor) selanjutnya besi tua tersebut oleh terdakwa akan dibawa atau dijual kembali ke pembeli barang buruk sesampai di tempat pembeli barangburuk besi tua tersebut ditimbang terlebih dahulu ternyata berat besi tua tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg tetapi belum sempat dibayar oleh pembeli barang buruk terdakwa bertemu dengan saksi GATOT WIDODO Bin SUGIONO selaku mandor PT. ADS dan saksi dan saksi ZULKIPLI SUGIONO dan saksi JULKIPLI ke Polsek Mestong untuk diproses lebih lanjut:-----

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian terhadap barang-barang tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);---

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**;-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang telah telah memberikan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

I. SAKSI ZULKIFLI Bin SAID AMAL,

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 81/Pid.B/2012/PN-SGT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dalam arti saling makan gaji;-----
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam kasus Terdakwa telah mengambil _____ milik _____ orang lain;-----
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 6 (enam) Keping Besi Tua;-----
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa milik PT. ADS Desa Tanjung Pauh Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;-----
- Bahwa Terdakwa merupakan buruh lepas setiap harinya di PT. ADS;-----
- Bahwa barang tersebut diambil Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira pukul 18.15 Wib;-----
- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa mengambil barang milik PT. ADS;--
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa rencananya akan dijual di tempat penampungan _____ besi tua;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang tersebut;-----



- Bahwa setelah berhasil Terdakwa keluar dari PT. ADS melalui pintu belakang;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persdiangan;-----

- Bahwa Besi tua yang diambil Terdakwa masih dipergunakan oleh PT. ADS;--
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. ADS mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa jarak saksi menangkap Terdakwa dengan tempat semula besi tua yang diambil kurang lebih jaraknya 10 (sepuluh) meter;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;-----

II. SAKSI SUANDI YAP PUTRA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dalam arti saling makan gaji;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan yang mana Terdakwa telah mengambil barang yang bukan

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 81/Pid.B/2012/PN-SGT.



kepunyaannya atau

miliknya;-----

- Bahwa saksi mendapat laporan dari koordinator security PT. ADS yakni

Zulkifli yang menyampaikan telah terjadi pencurian di PT.

ADS;-----

- Bahwa besi tua tersebut diambil di lokasi pembuangan limbah atau

sampah janjangan PT. ADS tempat tumpukan besi milik PT.

ADS;-----

- Bahwa setelah mendapat laporan dari saksi Zulkifli kemudian saksi

melaporkan kepada manajemen PT. ADS dan atas perintah manajemen

PT. ADS kemudian saksi menyuruh saksi Zulkifli agar melaporkan

kepada pihak

berwajib;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis

Hakim di

Persidangan;-----

- Bahwa Terdakwa merupakan buruh harian lepas PT.

ADS;-----

- Bahwa Terdakwa mendapat gaji di PT. ADS perhari Rp. 40.000,- (empat

puluh ribu

rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kerja di PT. ADS kurang lebih 2 (dua) bulan;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT. ADS tanpa izin dari pemiliknya yakni PT. ADS;-----
- Bahwa besi tua yang diambil Terdakwa kurang lebih 25 Kg;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. ADS mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Manajemen PT. ADS telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tujuan atas laporan tersebut untuk memberikan pelajaran bagi karyawan PT. ADS agar tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **AFRIZAL Als RIZAL Bin MA'AS** yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi berikan adalah benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah mengambil Besi Tua milik saksi korban PT. ADS;-----

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 81/Pid.B/2012/PN-SGT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa mengambilnya yakni pada pukul 09.00 Wib Terdakwa mengumpulkan janjangan buah kelapa sawit lalu Terdakwa melihat ada besi tua, kemudian Terdakwa kumpulkan hingga terkumpul 6 (enam) buah besi, setelah itu Terdakwa melanjutkan pekerjaannya;-----
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa mengambil besi tua tersebut lalu membawanya dengan menggunakan 1 (satu) buah karung warna putih (yang sudah kotor) yang Terdakwa temukan di tempat pembuangan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa memasukkan besi tersebut ke dalam karung kemudian Terdakwa meletakkan karung tersebut di tengah-tengah antara stang motor dengan jok motor kemudian Terdakwa membawa besi tua tersebut ke tempat penampungan besi tua;-----
- Bahwa tempat penampungan besi tua terletak di SMP 5 Sebapo;-----
- Bahwa ketika Terdakwa menurunkan besi tua tersebut tiba-tiba datang security PT. ADS dan menyakan tentang besi tersebut milik siapa, kemudian Terdakwa jawab milik PT. ADS kemudian Terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwajib;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil besi tua tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yakni PT. ADS;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi tua yang diambil Terdakwa beratnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) Kg;-----
- Bahwa besi tua yang diambil Terdakwa masih dipergunakan pemiliknya yakni PT. ADS;-----
-
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. ADS mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda warna hitam dengan Pol. BH 5766 AF;-----
- 1 (satu) buah karung warna putih (yang sudah kotor);-----
- 6 (enam) Keping Besi Tua;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dengan memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di Persidangan dikaitkan satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----



- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah mengambil Besi Tua milik saksi korban PT. ADS;-----
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambilnya yakni pada pukul 09.00 Wib Terdakwa mengumpulkan janjangan buah kelapa sawit lalu Terdakwa melihat ada besi tua, kemudian Terdakwa kumpulkan hingga terkumpul 6 (enam) buah besi, setelah itu Terdakwa melanjutkan pekerjaannya;-----
- Bahwa benar sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa mengambil besi tua tersebut lalu membawanya dengan menggunakan 1 (satu) buah karung warna putih (yang sudah kotor) yang Terdakwa temukan di tempat pembuangan tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa memasukkan besi tersebut ke dalam karung kemudian Terdakwa meletakkan karung tersebut di tengah-tengah antara stang motor dengan jok motor kemudian Terdakwa membawa besi tua tersebut ke tempat penampungan besi tua;-----
- Bahwa benar ketika Terdakwa menurunkan besi tua tersebut tiba-tiba datang security PT. ADS dan menyakan tentang besi tersebut milik siapa, kemudian Terdakwa jawab milik PT. ADS kemudian Terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwajib;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengambil besi tua tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yakni PT. ADS;-----



- Bahwa benar besi tua yang diambil Terdakwa beratnya kurang lebih 25
(dua puluh lima)
Kg;-----
- Bahwa benar besi tua yang diambil Terdakwa masih dipergunakan
pemilikinya yakni PT.
ADS;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa PT. ADS mengalami kerugian
sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu
rupiah);-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala
sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam
Putusan dan merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana
dengan Dakwaan Tunggal yaitu **melanggar pasal 362 KUHPidana** yang unsur-
unsurnya sebagai berikut;-----

1. Unsur “Barang Siapa”;-----
 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;-----
 3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”;-----
 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;-----
1. **Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa
saja pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dituntut
pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan;-----



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dimana pada saat Surat Dakwaan dibacakan Terdakwa **AFRIZAL Als RIZAL Bin MA'AS** membenarkan identitas dirinya sama dengan identitas pelaku tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut dan Terdakwa dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dituntut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Barang Siapa " telah terpenuhi;-----

2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu"

Menimbang, bahwa element penting dari pasal ini adalah perbuatan "mengambil". Perkataan "mengambil" (wagnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang, barangnya dan mengalihkan ke lain tempat atau dengan perkataan lain, membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, karena apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada di tangannya maka perbuatan ini bukan pencurian melainkan penggelapan (pasal 372 KUHPidana);-----

Menimbang, bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru "mencoba mencuri";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud dan benda tersebut tidak harus mempunyai nilai



ekonomis dan oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bernilai ekonomis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa mengambil Besi Tua seberat \pm 25 (duapuluh lima) kilogram milik saksi korban yakni PT. ADS pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira pukul 17.30 Wib maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat Unsur "Mengambil Barang Sesuatu" telah terpenuhi;-----

3. Unsur "Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si pelaku;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih (yang sudah kotor), 6 (enam) Keping Besi Tua adalah milik Saksi korban yakni PT. ADS atau setidaknya Barang Bukti yang diambil oleh Terdakwa yang diajukan sebagai Barang Bukti di persidangan atau barang-barang lainnya yang tidak disita oleh penyidik adalah bukan milik Terdakwa akan tetapi adalah milik orang lain selain Terdakwa, berdasarkan fakta dan pertimbangan yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur "Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;--

4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"



Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yaitu maksud (kesengajaan sebagai maksud yang berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah unsur memiliki);-----

Menimbang, bahwa apabila unsur memiliki dihubungkan dengan unsur maksud berarti bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan sebelum melakukan perbuatan mengambil pelaku sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian yaitu mengambil dan membawanya tanpa ijin) adalah bertentangan dengan hukum;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa sedang mengumpul janjangan buah sawit kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) kepingan besi tua yang akhirnya Terdakwa kumpulkan sehingga terkumpul menjadi 6 (enam) keping besi tua kemudian besi tua tersebut Terdakwa masukkan ke dalam sebuah karung warna putih (yang sudah kotor) lalu Terdakwa letak di tengah-tengan antara stang motor dengan jok motor kemudian Terdakwa bawa ke tempat penampungan besi tua untuk dijual Terdakwa akan tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh security PT. ADS tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dengan adanya perbuatan Terdakwa yang diawali dengan adanya mendatangi tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas, kemudian mengambil besi tua yang ada dan membawanya pergi ketempat lain dalam penguasaan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa mengambil tanpa izin dari yang berhak meskipun Terdakwa mengambil besi tua milik Saksi Korban dengan niat hendak dimiliki dan dijual guna untuk



keperluan hidup sehari-hari bukan menjadikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai alasan pembenar untuk melakukan perbuatan mengambil besi tua milik saksi korban yakni PT. ADS, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang-barang Yang Diambil Secara Melawan Hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 362 KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Tunggal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah pula dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik karena alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan pasal **193 ayat (1) KUHP** Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan **Pasal 222 KUHP** yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Halaman 17 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 81/Pid.B/2012/PN-SGT.



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 22 KUHAP** masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap selama persidangan dimana telah ternyata bahwa Barang Bukti berupa:-----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Warna Hitam dengan Pol. BH 5766 AF;-----
- 1 (satu) buah karung warna putih (yang sudah kotor);-----
- 6 (enam) Keping Besi Tua;-----

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :-----

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban yakni PT. ADS;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;-----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----

Mengingat akan ketentuan **Pasal 362 KUHPidana** dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL Als RIZAL Bin MA'AS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AFRIZAL Als RIZAL Bin MA'AS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Warna Hitam No. Pol. 5766 AF;---

Dikembalikan kepada Terdakwa yakni AFRIZAL Als RIZAL Bin MA'AS;-----

- 1 (satu) buah karung warna putih (yang sudah kotor);-----
- 6 (enam) Keping Besi Tua;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni PT. ADS;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Tedakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Halaman 19 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 81/Pid.B/2012/PN-SGT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA**, tanggal **22 Mei 2012** dengan susunan **BAGA PASARIBU, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMAD IQBAL, SH.**, dan **WIDI ASTUTI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **HERPRAPTO PRIYOUTOMO, Amd.** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut serta dihadiri oleh **OKTARINI PRIHANTI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti serta Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Majelis Hakim tersebut,
Hakim Ketua,

1. **MUHAMAD IQBAL, SH.**

BAGA PASARIBU, SH.

2. **WIDI ASTUTI, SH.**

Panitera Pengganti,

HERPRAPTO PRIYOUTOMO, Amd.